

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan mental merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesehatan yang menyeluruh (Ridlo, 2020). Dengan mental yang sehat maka seseorang dapat melakukan aktifitas sebagai makhluk hidup serta aspek kehidupan yang lain dalam dirinya akan bekerja lebih maksimal (Sarmini et al., 2023).

Kondisi mental yang sehat akan membantu perkembangan seseorang kearah yang lebih baik dimasa yang akan mendatang. Namun masih sering diabaikan oleh masyarakat karena kondisinya yang tidak dapat dideteksi, sehingga sulit untuk mengidentifikasi gejala awalnya (Sari et al., 2020).

Secara global, Selama kurun waktu tiga dekade terakhir, kesehatan mental telah menjadi fokus utama dalam pengembangan kesehatan secara global. Selama beberapa dekade terakhir, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengklarifikasi bahwa konsep kesehatan melibatkan aspek yang holistik. Hal ini berarti kesehatan bukan hanya tentang tidak adanya penyakit, tetapi juga mencakup kondisi dimana individu mencapai kesejahteraan yang lengkap dalam segi fisik, mental, dan sosialnya (Ridlo & Zein, 2020).

Studi *the Global Burden of Disease* yang dilakukan oleh IMHE (*The Institute for Health Metrics and Evaluation*) pada tahun 2015 mengungkapkan data yang meyakinkan mengenai peta beban penyakit di seluruh dunia. Yang mengejutkan, data years lost due to disability (YLD) dari studi tersebut

menyebutkan bahwa 6 dari 20 jenis penyakit yang dianggap paling bertanggung jawab menyebabkan disabilitas adalah gangguan mental (Ridlo & Zein, 2020) .

Kesehatan Mental manusia dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, sosioal budaya, dan lingkungan. Maka apabila Faktor biologi, psikologis, sosial budaya, dan lingkungan yang baik dapat menjaga kesehatan mental seseorang, namun apabila faktor- faktor di atas buruk maka, dapat berpotensi menimbulkan mental tidak sehat (Gunawan, 2022).

Gangguan kesehatan mental tidak dapat diremehkan. Pernyataan tersebut berkaitan dengan fakta bahwa jumlah individu yang mengalami gangguan kesehatan mental di seluruh dunia mencapai 450 juta orang. Menurut laporan WHO tahun 2019, ada sekitar 264 juta orang di seluruh dunia yang mengalami depresi, sedangkan 45 juta orang mengidap gangguan bipolar. Selain itu, ditemukan bahwa sekitar 50 juta orang menderita demensia dan 20 juta orang menderita skizofrenia (Yusrani et al., 2023).

WHO merilis data yang menyatakan bahwa di Indonesia, terdapat kurang lebih 9.162.886 individu yang mengalami gangguan kesehatan mental, yang sama dengan 3,7 persen dari total populasi negara ini (Radiani, 2019).

Berdasarkan hasil riset Kemenkes RI, diketahui beberapa jenis permasalahan gangguan mental yang umum terjadi di Indonesia beserta prevalensinya yaitu: gangguan kecemasan, dengan prevalensi sekitar 5,7%; depresi, dengan prevalensi sekitar 3,7%; skizofrenia, dengan prevalensi sekitar 1%; gangguan bipolar, dengan prevalensi sekitar 0,7-1,5%; dan gangguan obsesif kompulsif, dengan prevalensi sekitar 2,5-3% (Yusrani et al., 2023).

Berdasarkan data dari Riskesdas 2018, pada provinsi Sumatra Utara terdapat 18.014 orang dilaporkan dengan gangguan kejiwaan (Riskesdas, 2018). Sedangkan Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mengalami gangguan mental emosional di provinsi Sumatera Utara mencapai 12%, menempati peringkat kesepuluh dari seluruh provinsi di Indonesia (Daulay, 2022).

Berdasarkan informasi dari Riskesdas (2018), perempuan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan mental dibandingkan dengan laki-laki, dengan rasio sebesar 2:1. Berdasarkan penelitian Homewood Health United Kingdom, angka risiko kesehatan mental pada perempuan sebesar 47,5%, lebih tinggi daripada pada laki-laki. Beberapa faktor penyebab gangguan kesehatan mental pada perempuan ada beberapa. Satu contoh adalah kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga dapat berpotensi menyebabkan gangguan depresi dan kecemasan (Suwijik & A'yun, 2022).

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki potensi untuk menyebabkan luka tubuh dan mental, dan telah mendapatkan pengakuan sebagai isu sosial global. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah pernikahan yang dilakukan pada usia yang masih terlalu muda. Penyebabnya adalah kurangnya kesiapan secara fisik dan mental dalam menghadapi masalah sosial dan ekonomi, dan kurangnya kesiapan dalam membina keluarga (Sulaeman et al., 2022).

Data kasus kekerasan di Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 24.701 kasus, kasus dalam lingkup rumah tangga mencapai 16.688, kasus fisik sebanyak 7.807 kasus, kasus fisikis sebanyak 7.505, kasus seksual sebanyak (Kemen PPA, 2024).

Persentase kasus kekerasan yang terdaftar dalam Simfoni Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa hingga pada tahun 2023 terdapat 20,1% kasus kekerasan terjadi pada laki-laki dan 79,9% kasus kekerasan terjadi pada perempuan (Kemen PPA, 2024).

Menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM2KB) Kota Medan, hingga Desember 2023 tercatat ada 37 kasus yang didampingi terkait kekerasan pada istri yang melapor ke DP3APM2KB. Selain itu, untuk wilayah kekerasan masih didominasi dalam lingkup rumah tangga. Untuk 37 kasus ini bukan secara keseluruhan, melainkan dari korban yang melapor. Dari 37 kasus yang terdaftar di simfoni kasus terbanyak berada di Kecamatan Medan Amplas yaitu sebanyak 4 kasus (DP3APMP2KB, 2023).

Hasil penelitian Alimi dan nurwati (2021) KDRT terhadap perempuan merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Kekerasan pada perempuan mencapai 80%. Kekerasan Terhadap Istri (KTI) masih menunjukkan tingkat paling atas jika dibandingkan dengan jenis kekerasan terhadap perempuan lainnya (Alimi & Nurwati, 2021). Hasil penelitian Dahris Siregar, dkk (2023) menunjukkan bahwa KDRT dapat menyebabkan trauma emosional, gangguan kesehatan mental, penurunan harga diri, dan gangguan perilaku (Siregar et al., 2023).

Hasil penelitian Iva Nurfaizah (2023) menunjukkan bahwa KDRT adalah perbuatan yang melukai orang lain yang berdampak pada fisik, kesengsaraan atau penderitaan seksual dan psikologis (Nurfaizah, 2023).

Berdasarkan survei awal, kekerasan terhadap istri yang terjadi di Kota Medan, Kecamatan Medan Amplas. Yaitu kekerasan fisik dan penelantaran

rumah tangga. Kekerasan fisik seperti: memukul, dan menampar. Penelantaran Rumah Tangga seperti: suami yang tidak memberkan nafkah pada istri, yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan mental pada korban KDRT. Bentuk-bentuk gangguan kesehatan mental korban KDRT di Kecamatan Medan Amplas seperti: rasa cemas dan susah tidur.

Penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang KDRT kebanyakan berasal dari studi ilmu politik, studi psikologi, dan studi hukum, maka penelitian ini akan mengkaji dari aspek kesehatan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “Dampak KDRT Terhadap Kesehatan Mental Perempuan di Kecamatan Medan Amplas”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus kajian penelitian ini adalah “Bagaimana Dampak KDRT Terhadap Kesehatan Mental Perempuan di Kecamatan Medan Amplas”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menggambarkan dampak KDRT terhadap kesehatan mental perempuan di Kecamatan Medan Amplas.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui bagaimana gambaran KDRT di Kecamatan Medan Amplas.
2. Mengetahui bagaimana aspek fisik korban KDRT di Kecamatan Medan Amplas.
3. Mengetahui bagaimana aspek psikologis korban KDRT di Kecamatan Medan Amplas.

4. Mengetahui bagaimana aspek sosial korban KDRT di Kecamatan Medan Amplas.
5. Mengetahui bagaimana aspek moral atau religius korban KDRT di Kecamatan Medan Amplas.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Bagi Penulis

Untuk meningkatkan kemampuan, menambah wawasan keilmuan dan pengalaman peneliti khususnya pada dampak KDRT terhadap kesehatan mental perempuan di Kecamatan Medan Amplas serta mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Sumatra Utara.

1.4.2 Manfaat Bagi DP3APMP2KB

Peneliti berharap hasil yang di peroleh pada penelitian ini dapat di jadikan sebagai sumber informasi tambahan bagi DP3APMP2KB dan diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta memberikan gambaran mengenai hambatan yang ada di DP3APMP2KB.

1.4.3 Manfaat Bagi Institusi Pendidikan

Dapat menjadi referensi tambahan bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat dalam pengembangan ilmu dan teknologi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan dampak KDRT terhadap kesehatan mental perempuan di Kecamatan Medan Amplas.